



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPANITERAAN HUKUM

Pelayanan KEPANITERAAN HUKUM
melipuli:

1. Permohonan pendaftaran pendirian CV;
2. Permohonan warmaking surat-surat;
3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
4. Permohonan surat izin yang sudah di tandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
5. Permohonan keterangan data perkara perdata dan turunan putusan;
6. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan legalisasi surat;
7. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
8. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
10. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
11. Pelayanan pengaduan/SIWAS.MARI;
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayan jasa hukum.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPANITERAAN PIDANA

Pelayanan KEPANITERAAN PIDANA
meliputi:

1. Menerima pelimphan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
2. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
3. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
4. Menerima permohonan pencabutan perlawanan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
5. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
6. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
7. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan tau pelelangan barang bukti;
8. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan;
9. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
10. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;
11. Menerima permohonan dan memberikan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan;
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPANITERAAN PERDATA

Pelayanan KEPANITERAAN PERDATA meliputi:

1. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa;
2. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
3. Menerima Pendaftaran perlawanan/bantahan;
4. Menerima Pendaftaran verset dan verstek;
5. Menerima Pendaftaran perkara permohonan;
6. Menerima Pendaftaran banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Menerima memori banding, kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru novum dalam PK;
9. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama;
10. Permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
11. Permohonan dan pengambilan salinan putusan;
12. Pendaftaran permohonan eksekusi;
13. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
14. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan konsinyasi;
15. Permohonan pencabutan gugatan pemohon, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi;
16. Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitase dan BPSK;
17. Pelayanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi perkara



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KESEKRETARIATAN UMUM

Pelayanan KESEKRETARIATAN UMUM dan
KEUANGAN meliputi:

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.